

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MASSA ‘*IDDAH* BAGI
PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
IZKI MA'MUN ALI MASDUQI
NIM.1617302069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Izki Ma'mun Ali Masduqi

NIM : 1617302069

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi Ketentuan Massa ‘Iddah Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Izki Ma'mun Ali Masduqi
NIM. 1617302069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MASA 'IDDAH BAGI PEREMPUAN
YANG DITINGGAL MATI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KELURAHAN MERSI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Izki Ma'mun Ali Masduqi (NIM. 1617302069) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 21 Juni 2022

Disetujui oleh :

Penguji I / Ketua Sidang

Hariyanto, M.Hurri, M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Penguji II / Sekretaris Sidang

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 799203 1 001

Penguji III / Pembimbing

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Diketahui oleh :
Plt. Dekan Fakultas Syaria'ah,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Sdr. Izki Ma'mun Ali Masduqi
Lamp : 6 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah,
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Izki Ma'mun Ali Masduqi
NIM : 1617302069
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Ketentuan Massa *'Iddah* Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas).

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto 21 Juni 2022
Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN.2019079301

**IMPLEMENASI KETENTUAN MASA 'IDDAH BAGI PEREMPUAN
YANG DITINGGAL MATI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto
Timur Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
IZKI MA`MUN ALI MASDUQI
NIM. 1617302069**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Aturan *'iddah* ditinggal mati suami dalam hukum Islam yaitu 4 bulan 10 hari. Salah satu tujuannya menghindari ketidakjelasan mengenai garis keturunan yang muncul jika seseorang perempuan menikah sebelum selesai masa *'iddah*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak semua menjalankan masa *'iddah*. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi aturan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi ? dan implementasi Menurut Hukum Islam ?

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara yang dilakukan kepada 14 perempuan yang ditinggal mati suami, dokumentasi, dan observasi. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Pelaksanaan masa *'iddah* perempuan ditinggal mati suami di kelurahan mersi didapatkan hasil yaitu ada yang menjalankan *'iddah* dan yang tidak menjalankan *'iddah*. Aturan masa *'iddah* perempuan ditinggal mati suami dalam hukum Islam yaitu 4 bulan 10 hari. Implementasi aturan tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu menjalankankan dan tidak menjalankan masa *'iddah*. Perempuan yang menjalankan masa *'iddah* maka sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang melanggar masa *'iddah* tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena jika terjadi pernikahan maka pernikahan tersebut akan rusak.

Kata kunci: *pernikahan, perceraian, implementasi, perempuan, masa 'iddah.*

MOTTO

“Setiap orang punya sesuatu yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, aku mengerjakan yang bisa dilakukan olehku dan kamu mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan olehmu”




PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:


1. Kedua orang tua saya Bapak Sukiman dan Ibu Istiqomah yang selalu mendoakan di setiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan. Dan juga teruntuk adikku Izki Ma`mun Murod Al-Hirzi dan Izki Nadia Qotrunnada, semoga menjadi anak yang soleh solehah dan menjadi kebanggaan keluarga.
2. *Murabbirūhina*, Guru sekaligus orang tua yang telah mengantarkanku sampai titik ini, Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib semoga Allah panjangkan umurnya dan selalu memberi kesehatan dan keselamatan. Doa dan ridlo selalu kuharapkan darinya. Terima kasih kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.
3. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazākallāh bil khair*.
4. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-B 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.

5. Kepada seluruh aparat pemerintah kelurahan mersi dan para narasumber ibu-ibu yang ditinggal mati suami di kelurahan mersi, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
6. Teman-Temanku, M. Puad Hasan Al-annas, Syukron Septiawan, Syihab Zainul Arifin, Jaenal Ibnu Abidin, Wildan Ulum, M. Adib, M. Sidqy, Ulul Albab, Thoriq Majid, Zulfa Jidan, Johar Malik, Ababil, Hasan ma`ruf, M. Muddy Uzzaman, Amin, Yudi, Pak Hery, Bu Ratmi, Bu Murni. Terima kasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya, semoga tali persilaturahmi di antara kita tidak pernah terputus.
7. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazākallah ahsanal jazā*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Ketentuan Masa ‘*Iddah* Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Muchimah, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masuk-masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tuaku Bapak Sukiman dan Ibu Istiqomah serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
11. Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun

akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 21 Juni 2022

Izki Ma`mun Ali Masduqi
NIM. 1617302069



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbūṭah diakhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathāh* atau *kasrah* atau *ḍamah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathāh</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍamah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP ‘ <i>IDDAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM	13
A. Pengertian ‘ <i>Iddah</i>	13
B. Dasar Hukum ‘ <i>Iddah</i>	15
C. Macam-Macam ‘ <i>Iddah</i>	18
1. ‘ <i>Iddah</i> Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya	18
2. ‘ <i>Iddah</i> Istri Karena Talak	19
D. Hak dan Kewajiban ‘ <i>Iddah</i>	23
E. Hikmah ‘ <i>Iddah</i>	27
F. ‘ <i>Iddah</i> dalam Kitab Fatḥ al-Qoṛib	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Setting Penelitian.....	32
1. Lokasi Penelitian	32
2. Waktu penelitian.....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Sumber Data Penelitian	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	33
F. Metode Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi.....	35
3. Observasi.....	35
G. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV IMPLEMENASI KETENTUAN MASA ‘IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DIKELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS.....	37
A. Gambaran Umum dan Implementasi Aturan Masa ‘ <i>Iddah</i> Perempuan yang Ditinggal Mati Suami di Kelurahan Mersi.....	37
1. Kondisi Geografis.....	37
2. Kondisi Penduduk	38
3. Kondisi Ekonomi.....	38
4. Kondisi Pendidikan	39
5. Sarana Prasarana Umum.....	40
6. Sosial Budaya Masyarakat	41
7. Data Perempuan yang Dicerai Mati di Kelurahan Mersi	43
8. Aturan Masa ‘ <i>Iddah</i> Perempuan yang Ditinggal Mati Suami	45
B. Implementasi Aturan Masa ‘ <i>Iddah</i> Perempuan yang ditinggal Mati Suami di Kelurahan Mersi Menurut Hukum Islam.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR SINGKATAN

Hlm : Halaman

H.R : Hadits Riwayat

No : Nomor

QS : Quran Surat

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

SAW : Shalallahu 'Alaihi Wasallam

SWT : Subhanallahu Wa Ta'ala



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan

Lampiran 3 : Surat Izin Riset Individual

Lampiran 4 : Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah acara sakral yang artinya langkah pertama dalam menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin, karakter, budaya dan keinginan menjadi satu ikatan suci, guna membangun keberlangsungan hidup, hal ini sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah* berupa *Hifz al Nasl*, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan pada tingkat *daruriyah*, *Hajiyah* serta *Tahsiniah*.¹

Hubungan suami-isteri terbentuk karena terjadinya kesepakatan antara keduanya untuk mengarungi hayati secara bersama dalam kelanggengan bangunan rumah tangga, maka ikatan itu wajib dijaga dan jangan sampai dirusak. dari pernikahan inilah sebagian tujuan kemaslahatan hidup manusia akan tercapai, namun seiring perjalanan waktu ikatan pernikahan mengalami keretakan serta bahkan berujung perceraian, baik berupa talak pisah maupun talak meninggal oleh salah satu pihak suami-istri.²

Pada kenyataannya tidak semua orang bisa melaksanakan peran pada keluarganya sehingga dapat menimbulkan permasalahan-pertarungan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sampai terjadi putusnya perkawinan. setelah terjadi putusnya perkawinan, maka yang harus dilakukan istri adalah *'iddah*. *'Iddah* dalam bahasa arab yang berasal berasal kata *'adda*

¹ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015), hlm 115.

² Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 353.

ya *'uddu 'iddatan* yang berarti menghitung atau hitungan, yang berarti dalam masa itu, perempuan yang sedang ber *'iddah* menunggu berlalunya waktu.³

Jika kita kaji dari aspek historis sebelum Islam datang, terdapat konsep *'iddah* yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Jahiliyah, *'iddah* tak lebih sebagai bentuk penyiksaan terselubung kepada wanita yang ditalak oleh suaminya. konsep *'iddah* pada masa itu memaksa perempuan untuk menahan impian dalam merasakan kasih sayang dari seorang laki-laki. wanita harus rela dipenjarakan dengan kurun waktu yang cukup panjang. Hingga akhirnya, Islam datang dengan misi menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi dan penyiksaan. Sebaliknya, Islam menyeru kebersamaan, kesetaraan, keadilan, solidaritas dan kemaslahatan. sebagai bukti kongkret, Islam membuat hukum tentang *'iddah* untuk mengurangi beban perempuan yang dicerai suaminya. Konsep *'iddah* dibuat dalam model yang lebih ringan, tentu dengan mempertimbangkan hikmah dan kemaslahatannya. sehingga, *'iddah* menjadi sebuah ajaran formal agama sampai sekarang.

Perempuan yang mengalami masa *'iddah* ada dua macam, yaitu ditinggal mati suami dan yang tidak. Jika mengalami masa *'iddah* karena suaminya meninggal dan istri sedang mengandung, maka masa *'iddahnya* sampai ia melahirkan. Jika yang meninggal adalah suami yang masih kecil yang tidak menyebabkan kehamilan, maka masa *'iddahnya* dengan bulan. Jika istri tidak mengandung, maka waktu masa *'iddahnya* adalah 4 bulan lebih 10 hari dan untuk bulan yang pecah disempurnakan sampai 30 hari. waktu *'iddah*

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 903.

bagi istri yang mengandung tapi suaminya masih ada, maka waktu masa *'iddah*nya adalah sampai ia melahirkan. Jika istri tidak mengandung dan dalam keadaan haid, maka masa *'iddah*nya adalah tiga kali suci. Jika istri yang ditalak dalam keadaan suci, maka masa *'iddah*nya adalah selesainya haid ke-tiga. jika istri ditalak pada keadaan haid atau nifas, maka masa *'iddah*nya adalah selesainya haid ke-4.⁴

Para ulama memberikan sebuah berita tentang nasihat pensyariaan masa *'iddah*, yaitu untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, buat menghindari ketidakjelasan mengenai garis keturunan yang muncul, Jika seorang perempuan ditekan untuk segera menikah, untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan, menunjukkan supaya kaum pria dan kaum wanita mampu berpikir ulang, Jika ingin memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam perkara sebuah perceraian, dan buat menjaga hak janin yang berupa nafkah dan lainnya, Jika perempuan yang dicerai sedang hamil.⁵

Dalam hal ini penulis melakukan kajian awal wawancara dengan warga di Kelurahan Mersi, sebagai berikut :

Sumber pertama dari ibu Sumarni :”saya sendiri belum begitu paham dengan aturan masa *'iddah* karena saya sendiri jarang ikut majelis ta`lim mingguan atau mungkin saya sendiri yang kurang mempelajari pengetahuan agama khususnya tentang masa *'iddah* dan sejauhnyanya saya mengetahui tentang masa *'iddah* itu hanya berlaku ketika terjadi cerai biasa, saya kurang paham kalau kematian suami itu masuk ke dalam masa *'iddah*, maka dari itu ketika suami saya

⁴ Faishal Amin, HM. Bahrn Nizar, Lutfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M. Mas`ud, M. Amdad, M. Ya`lu Muhtadi, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib* (Lirboyo: Liroboyo Perss, 2015), hlm. 554-555.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 903.

meninggal saya masih keluar rumah dan tidak mentaati aturan masa ‘*iddah*.”⁶

Sumber kedua dari ibu Sulastri : “saya sendiri tidak mengetahui tujuan dan manfaat dalam ber‘*iddah*, yang saya tahu jika seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati maka dia harus melaksanakan ‘*iddah*, dan saya juga tidak mengetahui perbedaan waktu antara ‘*iddah* karena cerai hidup dan ‘*iddah* karena cerai mati”⁷

Dari hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa masih ada beberapa warga Purwokerto Timur yang masih melanggar masa ‘*iddah* dikarenakan minimnya pengetahuan agama, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan masa ‘*iddah* dan kurangnya sosialisasi tentang masa ‘*iddah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi aturan masa ‘*iddah* yang berlaku di Kecamatan Purwokerto Timur. Hal ini diperkuat dengan data terakhir dari kantor Kelurahan Mersi perempuan yang ditinggal mati suami sebanyak 328. Kelurahan Mersi sendiri merupakan masyarakat perkotaan sehingga banyak yang bekerja sebagai Wanita karir, sehingga sulit untuk menjalankan masa ‘*iddah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Masa ‘*Iddah* Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”**

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dan perluasan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan mendasar tentang

⁶ Wawancara dengan Ibu Sumarni, 27 Januari 2021

⁷ Wawancara dengan Ibu Sulstri, 27 Januari 2021

pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi yang dimaksud adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktisi sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai.⁸ Dalam hal ini penerapan aturan masa *'iddah* dalam Islam 4 bulan 10 hari terhadap wanita yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi.
2. Masa *'iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa di mana seseorang perempuan menunggu setelah terjadinya perceraian untuk membersihkan rahim, karena dikhawatirkan masih ada janin di rahim ibu.⁹ Masa *'iddah* dilakukan oleh perempuan yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya, berbeda dengan masa *'iddah* perempuan yang diceraai hidup (cerai talak), waktu masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari,¹⁰
3. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh semua

⁸ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 178.

⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Malik Perss, 2011), hlm. 130.

¹⁰ Faishal Amin, HM. Bahrudin Nizar, Lutfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M. Mas`ud, M. Amdad, M. Ya`lu Muhtadi, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath` al-Qor`ib...*, hlm. 554-555.

umat muslim.¹¹ Yang dimaksud hukum Islam di sini adalah Mazhab Imam Syāfi'i. Dan tentunya merujuk pada al-Qur'ān dan Ḥadīṣ.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aturan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi?
2. Bagaimana implementasi aturan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi Menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi ketentuan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *'iddah* perempuan yang terjadi di Kelurahan Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas.
2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain yaitu :

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masa *'iddah*.

¹¹ Eva Ityani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017. Hlm. 24.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran pada masyarakat umum dan kampus baik mahasiswa maupun para praktisi yang lain mengenai masa *'iddah*.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai *'iddah* sudah sering dibahas di dalam buku, jurnal maupun skripsi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi dari beberapa sumber untuk menyelesaikan studi permasalahan *'iddah*, permasalahan *'iddah* yang sering terjadi di masyarakat adalah karena tidak mengetahui aturan masa *'iddah* dalam Islam sehingga banyak masyarakat yang melanggar.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ita Asna ¹²	Pelanggaran Massa <i>'iddah</i> di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru)	-Membahas tentang masa <i>'iddah</i> -penelitian menggunakan metode kualitatif	Menjelaskan proses terjadinya pelanggaran <i>'iddah</i> dan faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut, dan hanya meneliti perempuan yang cerai gugat. Sedangkan peneliti

¹² Ita Nurul Asna, "Pelanggaran Massa *'iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru)", *Skripsi* (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2020).

			penulis berisi penerepan hukum Islam tentang masa ‘ <i>iddah</i> di Kelurahan Mersi dan meneliti perempuan yang cerai mati.
Siti Anisah ¹³	Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)	-Sama-sama membahas tentang ‘ <i>iddah</i> -Sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Meneliti bagaimana pelaksanaan nikah dalam masa ‘ <i>iddah</i> serta faktor dalam pelaksanaan perkawinan yang masih dalam masa ‘ <i>iddah</i> . Sedangkan peneliti penulis berisi penerapan hukum Islam tentang masa ‘ <i>iddah</i>
Nurul Aida	‘ <i>Iddah</i> Bagi	Sama-sama	Meneliti bagaimana

¹³ Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsangan Kabupaten Kepulauan Meranti)”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Binti Limat ¹⁴	Wanita <i>Istihādah</i> (Studi Perbandingan Maliki dan Imam Syafi'i)	meninjau permasalahan <i>'iddah</i>	waktu pelaksanaan masa <i>'iddah</i> bagi wanita yang sedang mengalami masa <i>istihādah</i> . Sedangkan peneliti penulis berisi penerapan aturan masa <i>'iddah</i>
Anis Nur Laeli ¹⁵	<i>'Iddah</i> Wafat Bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi	Sama-sama membahas hak, kewajiban serta larangan dalam melaksanakan <i>'iddah</i>	Membahas tentang <i>'Iddah</i> dalam perspektif psikologi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang <i>'iddah</i> perspektif hukum Islam dan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁴ Nurul Aida Binti Limat, *'Iddah* Bagi Wanita *istihādah* (Studi Perbandingan Imam Maliki dan Imam Syafi'i), *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).

¹⁵ Anis Nur Laeli, "*'Iddah* Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Utia Fitriyanti ¹⁶	Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Bercerai Terhadap Persoalan ' <i>Iddah</i> (Studi Kasus di Desa Planja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)	-Sama-sama membahas tentang ' <i>iddah</i> -Sama-sama penelitian lapangan (<i>field</i> <i>research</i>)	Meneliti tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap masa ' <i>iddah</i> serta proses pelaksanaan ' <i>iddah</i> . Sedangkan penelitian penulis berisi penerapan hukum Islam tentang masa ' <i>iddah</i> dan lokasi penelitian berbeda.
----------------------------------	---	--	---

Dari kelima penelitian tersebut dapat diketahui letak persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas masalah tentang masa '*iddah* meskipun dalam ruang lingkup yang berbeda. Berdasarkan penelusuran terhadap kelima penelitian itu pula dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian secara spesifik mengenai Implementasi ketentuan masa '*iddah*.

¹⁶ Utia Fitriyanti, "Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Bercerai Terhadap Persoalan '*iddah* (Studi Kasus DI Desa Planja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan skripsi yang berisikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai konsep *'iddah* menurut Hukum Islam yaitu, pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, syarat-syarat *'iddah*, manfaat *'iddah*.

Bab III, dibuat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan di antaranya berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan penjabaran analisis sesuai perspektif hukum Islam agar terciptanya kesinambungan antara teori dan kejadian di lapangan. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V, Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok

masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.



BAB II

KONSEP 'IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam praktek menjalankan hukum Islam tentunya keluarga merupakan komunitas yang sangat penting agar implementasi hukum-hukum Islam dalam setiap individu tercapai. Keluarga adalah tempat perkembangan awal bagi seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani di masa mendatang. Untuk mencapai perkembangannya, mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk berlandung pada orangtuanya. Tanpa sentuhan manusiawi itu, anak akan merasa terancam dan dipenuhi rasa takut. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidup. Selain itu di dalam keluarga anak didorong untuk menggali, mempelajari, dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religius, norma-norma (etika), dan pengetahuan.¹⁷ Begitu pula norma-norma atau aturan dalam Islam bisa berjalan atas dukungan sebuah keluarga, seperti halnya perempuan yang menjalankan masa *'iddah*. Praktek menjalankan masa *'iddah* tidaklah mudah, hal ini sangat membutuhkan peran yang sangat penting dari masing-masing individu dalam keluarga.

A. Pengertian *'Iddah*

'Iddah yang berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang artinya *al-jumlah* yakni hitungan atau sejumlah, sedangkan menurut istilah kata *'iddah* berarti

¹⁷ M. Nisfiannoor, Eka Yulianti, Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Bercerai dengan Keluarga Utuh, *Jurnal Psikologi* Vol. 3, No. 1, Juni 2005, hlm. 2.

masa bagi seorang wanita menunggu untuk pekawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (cerai hidup) dengan suaminya . masa menunggunya itu adakalanya dengan hitungan suci-haid atau hitungan bulan.¹⁸

Dalam kitab Minhajul Muslimin bahwasannya *'iddah* adalah hari-hari di mana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Selama masa penantian tersebut, seorang istri tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta untuk menikah.¹⁹

Sedangkan *'iddah* menurut Slamet Abidin dan Aminuddin yaitu satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber*'iddah* akan kelihatan tandanya. Karena itulah sebab diharuskannya *'iddah*. Andai kata ia menikah dalam masa ber*'iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu akan dinamakan *anak syubhāt*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.²⁰

Dengan adanya beberapa pengertian, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya *'iddah* adalah masa menunggu di mana seorang yang putus perkawinannya baik karena cerai mati maupun cerai hidup, hal ini bertujuan

¹⁸ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 67-68.

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 799.

²⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

untuk mengetahui kondisi rahim perempuan tersebut, dalam masa menunggu tentu ada waktunya.

B. Dasar Hukum *'Iddah*

Para ulama sepakat bahwasannya seorang yang putus perkawinannya, baik karena perceraian ataupun kematian suaminya wajib melaksanakan *'iddah*, hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلِلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَمَلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لِمَعْرُوفٍ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptkan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 234

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُؤُونَ أَزْوَاجًا لِيَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ لِمَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاذْلَبْغْنَ أَجْلَهُنَّ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لِمَعْرُوفٍ ۗ وَبِعَمَلِكُمْ خَيْرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu yang meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jika habis *'iddah*nya tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Jika perempuan hamil maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan bayinya, meskipun beberapa saat sesudah meninggalnya suaminya tersebut, berdasarkan firman Allah (QS. ath-Thalaq (65): 4).²¹

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan di awal bahwasannya pelaksanaan 'iddah bagi perempuan yang berpisah karena cerai mati yaitu empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya karena cerai hidup maka masa 'iddahnya adalah tiga bulan atau tiga kali *qurū'*, *qurū'* yang dimaksud adalah suci.

Masa 'iddah yang mewajibkan semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang saumi telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Apabila sang istri belum digauli oleh suaminya maka tidak memiliki masa 'iddah.²²

Adapun dasar tentang 'iddah di dalam Ḥadīṣ, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَقَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : اِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَتَيْتُومُنِ ۖ وَلِلْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ لَبِيعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Qais: ber'iddahlah di rumah ibn Ummu Maktum. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada

²¹ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat...*, hlm. 68.

²² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk...*, hlm. 116-117.

Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari).

حَدِيثُ سَيِّعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : لَأَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ
مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَ لَفُؤُفِيِّ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمَّا تَنَشَّبَ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ
فَلَمْ تَعَلَّ مِنْ نَفْسِهَا بِحَمْلَتِ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعَكَ بْنِ عَبْدِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ
فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكَ لِلْخُطَّابِ تَتَرَجَّيْنَ التَّكَاحَ فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ لَمُبَعَّةٌ
أَشْهُرٌ وَعَشْرًا قَالَتْ سَعِيْبَةٌ : نَفَلْنَا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ نِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَلَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَفْتَانِي فَدَحَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي لِتَتَرُوجَ إِنْ بَدَلِي .
(أخرجها البخاري).

“Hadiist Subai‘ah binti Al-Harits, bahwasanya ia adalah istri Sa‘ad bin Khaulah, yang termasuk Bani Amir bin Lu‘ay, dan dia ikut dalam perang Badar, lalu meninggal dunia ketika haji wada‘, sedangkan istrinya hamil yang tidak begitu lama melahirkan kandungannya sesudah suaminya wafat. Ketika nifasnya telah selesai, ia berhias siap-siap jika ada orang meminangnya, lalu Abus Sanabil bin Ba‘kak dari Bani ‘Abdul dar masuk ke rumahnya, lantas berkata kepadanya, Saya melihat kamu berhias siap-siap jika ada orang yang meminang, kamu ingin nikah lagi. Akan tetapi demi Allah! Kamu belum boleh menikah sehingga melalui masa empat bulan sepuluh hari. Subai‘ah berkata, “Setelah ia berkata demikian kepadaku, maka saya segera mengenakan pakaian di waktu sore dan datang kepada Rasulullah, kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwasanya saya boleh menikah lagi setelah melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahkan aku untuk kawin jika saya suka”. (HR. Bukhari).

Dan sungguh ulama telah bersepakat atas persyariatan *‘iddah* dan kewajibannya, dari masa Rasulullah hingga di hari ini tidak terdapat seorangpun yang mengingkarinya, hanya saja mereka tidak sinkron terhadap pembagian terstruktur mengenai *‘iddah* tersebut.²³

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyyah, t.th), Juz 3, h.318

C. Macam-Macam *'Iddah*

Beberapa penyebab istri harus melaksanakan masa *'iddah*, baik dikarenakan kematian, perceraian, *khulu'*, *fasakh*. Secara umum, pembagian *'iddah* sebagai berikut :

1. *'Iddah* Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya

Istri yang melaksanakan *'iddah* karena ditinggal mati suaminya mempunyai dua penyebab yang mungkin saja dialami istri tersebut, yaitu :

a. Istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

'Iddah bagi wanita yang hamil maka masa *'iddahnya* sampai istri melahirkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat At-Thalaq (65): 4, sebagai berikut :

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ لَوْتُمْ فَعَلَّيْتُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya²⁴

Dalam buku karya Himatu Rodi'ah, beliau mengutip ḥadīṣ al-Miswar bin Makhraman ra. Mengatakan bahwa “Suba'iah al-Aslamiya ra”. Melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya, kemudian ia mendatangi Nabi SAW. Lantas meminta izin kepada Nabi untuk menikah

²⁴ Departemen Agama, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 558.

lagi, kemudian Nabi mengizinkannya dan ia segera menikah lagi” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

b. Istri yang Ditinggal Mati Suaminya sedang Tidak Hamil

‘*Iddah* bagi istri yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’ān surat al-Baqarah (2) ayat: 234, Sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ لِنَفْسِهِنَّ لَبْنَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لِمَعْرُوفٍ مُّبِينٍ لَعَمَلُكُمْ خَيْرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka menanggungkan dirinya (ber *‘iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir *‘iddah* mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yg mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”²⁶

2. ‘*Iddah* Istri Karena Talak

Istri yang ditalak suaminya mempunyai kemungkinan istri ditalak *raj’ī* (talak yang dapat *rujū’*) atau talak *bā’in*. Kedua talak ini mempunyai pembagian sebagai berikut :

a. Talak *Raj’ī*

Talak *raj’ī* (talak yang bisa *rujū’* kembali) terbagi menjadi sebagai berikut :

1) Wanita yang masih haid

²⁵ Himatu Ridah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 118.

²⁶ Departemen Agama, *al-Qur’ān dan Terjemahnya...*, hlm. 38.

'*Iddah* untuk wanita yang masih haid dikarenakan ditalak yaitu tiga kali haid, Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah (2), ayat 228, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ ۖ نَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*”²⁷

Menurut Ibnu al-Qoyyim dalam buku fiqh keluarga karya Ali Yusuf As-Subki menjelaskan bahwa *qurū*, *jama'* dari kata *al-qurū* yang berarti haid, dalam al-Qur`an tidak digunakan selain bermakna haid. Meskipun ada yang mengatakan bahwa *qurū* bermakna suci.²⁸

2) Wanita yang tidak haid

'*Iddah* bagi wanita yang tidak haid ada dua kemungkinan yaitu karena sedang tidak haid atau sudah tidak lagi haid (monopause). '*Iddah* untuk wanita yang demikian tadi yaitu tiga bulan, Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Talaq (65) ayat : 4, sebagai berikut :

وَاللَّيْ يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ لَوْتَبْتُمْ إِنْ لَوْتَبْتُمْ فَعَلَّيْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحِضْنَ

”Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddah*nya), maka '*iddah*nya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”²⁹

3) Wanita Hamil

²⁷ Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 36

²⁸ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 351.

²⁹ Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

'*Iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dan sedang dalam keadaan hamil maka masa '*iddah*nya sampai dia melahirkan, Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an ath-Thalaq (65) ayat : 4, sebagai berikut :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya³⁰

b. Wanita yang ditalak *bā'in*

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu talak *bā'in sughra* dan talak *bā'in kubro*. Talak *bā'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang mempunyai konsekuensi tidak dapat *rujū'* lagi, kecuali dengan akad dan mahar baru. Talak *bā'in sughra* terbagi menjadi empat macam yaitu :

1) Talak *bā'in* sebelum digauli suaminya, maka istri tidak perlu melakukan '*iddah*. Karena tidak ada '*iddah* maka tidak ada kesempatan *rujū'*, sebab *rujū'* hanya dapat dilakukan bagi wanita yang melakukan masa '*iddah*³¹ Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat : 49, sebagai berikut :

إِيَّهَا الَّذِينَ لَقْنَا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَلُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

³⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 221.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mu‘min, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³²

- 2) Talak *bā’in* yang dilakukan atas tebusan istri (*khulu’*);
- 3) Talak yang dijatuhkan sebab aib, cacat, atau istri masuk penjara;
- 4) Perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan atau disebut juga *fasakh*.³³

Sedangk Talak *bā’in kubra* terbagi menjadi dua :

- 1) Istri yang sudah ditalak tiga kali, dan diucapkan secara terpisah (ada jeda waktu) yang diselingi masa ‘iddah;
- 2) Istri yang *di li’an* suaminya, cerai yang semacam ini adalah perceraian yang abadi.³⁴

Adapun macam-macam ‘iddah seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut.³⁵

Macam-Macam ‘Iddah	Lamanya masa ‘Iddah
Perempuan cerai Baligh dan belum menopause	3 kali <i>qurū’</i>
Perempuan cerai menopause atau belum Baligh	3 bulan

³² Departemen Agama, *Al-Qur`an dan terjemahnya...*, hlm 424.

³³ Fadhilatul Maulida, Nafkah ‘iddah Akibat Talak *ba’in* Dalam Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Hukum Islam* vol. 03, no 02, Juli-Desember, 2018, hlm. 117.

³⁴ Fadhilatul Maulida, *Nafkah...*, hlm. 117.

³⁵ Ibnu Mas`ud dan Zainal Abidin, *fiqh Madzhab Syafi` : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 372.

Perempuna cerai yang belum berhubungan suami-istri	Tidak ada <i>'iddah</i>
Perempuan yang ditinggal mati suaminya	4 bulan 10 hari
Perempuan hamil	Sampai ia melahirkan

D. Hak dan Kewajiban *'Iddah*

Melihat tatanan kehidupan umat manusia, kita akan measakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestic, dan laki-laki dalam ranah publik dan salah satu faktor yang turut mengesahkan terjadinya diskriminasi jender adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual.³⁶ Pemahaman pada hak dan kewajiban *'iddah* pun demikian, tidak hanya di tafsirkan secara tekstual.

Syekh Abu Syuja dalam al-Ghâyah wa al-Taqrîb telah mengemukakannya kepada kita.

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَيَجِبُ لِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَقِّعِ عَنْهَا رَوْحَهَا الْإِحْدَادُ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ اللَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ وَعَلَى الْمُتَوَقِّعِ عَنْهَا
رَوْحَهَا وَالْمَبْتُوتَةِ مَلَازِمَةُ الْمَبَيْتِ إِلَّا الْحَاجَةَ

³⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami : Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas", Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 84

“Perempuan yang ber *‘iddah* dari talak *raj’i* (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak *ba’in* wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-*ihdad*, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan,”³⁷

Beberapa kesimpulan tentang hak dan kewajiban perempuan beriddah, yakni sebagai berikut:

1. Perempuan yang sedang ber *‘iddah* karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil.
2. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk *ihdad*, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian bewarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian. Sempurnanya agama dalam sebuah aturan membuat Islam dapat di terima dengan baik. Walaupun terlihat sangat ketat tetapi sebenarnya ada keringanan dalam menjalankan hukum Islam, seperti halnya kaidah fiqh ini

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

“Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya”.³⁸

3. Perempuan yang sedang menjalani *‘iddah* karena ditinggal wafat atau ditalak *ba’in* suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah, “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang

³⁷ Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, terbitan Alam al-Kutub, hal. 35

³⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm. 98-99.

wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 235).

4. Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak *bā'in sughra*, talak *bā'in kubra*, atau karena *fasakh*, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridai oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.

Mereka yang secara nyata mengalami kondisi yang demikian, sejalan juga dengan kaidah fiqih

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya”³⁹

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”⁴⁰

³⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm.73.

Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa *'iddah* dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa *'iddah* termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa *'iddahnya*.

Menurut Abū Yahya Zakaria al-Anṣārī memberikan pengertian ihdad, ialah: “Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”. Namun sedikit berbeda dengan Abū Yahya Zakaria al-Anṣārī, Sayyid Abū Bakar al-Dimyāṭi memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut: “Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”. Dari kedua definisi di atas, terlihat dua hal perbedaan yang pokok: pertama, pada definisi yang pertama menekankan pada pakaian yang dicelup sebagai faktor yang harus di jauhi pada saat menjalani ihdad. Sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi adalah semua bentuk yang dinamakan bersolek dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak menyebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi kedua disebutkan dengan begitu jelas yakni pada badan. Dengan demikian menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun, bagaimanapun selain anggota badan, tidak terlarang dengan kata lain dibolehkan.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm. 9.

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di*

E. Hikmah *'Iddah*

Para fuqoha berpendapat bahwa semua *'iddah* tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.

Ketegasan dari kebebasan Rahim dari percampuran nasab atau keturunan dalam Islam sangatlah penting, karena hal ini dikhawatirkan seorang perempuan yang baru bercerai dalam rahimnya terdapat janin, dan hal ini jika tidak diketahui akan menimbulkan percampuran nasab. Ketentuan tersebut juga merupakan larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa laki-laki dalam waktu bersamaan. Dikarenakan penciptaan bayi terjadi di dalam rahim ibunya (wanita) bukan pada laki-laki. Dengan demikian seorang perempuan dilarang untuk melakukan poliandri (bersuami lebih dari satu).

2. Memberikan kesempatan untuk berfikir

Kesempatan ini berlaku bagi kedua pasangan suami istri agar dapat introspeksi diri serta merenung tentang hubungan mereka guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan untuk bisa rujuk atau kembali.

3. Kesempatan untuk berduka cita

Dalam kasus cerai mati adalah masa berkabungnya perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, hal ini guna untuk memenuhi dan

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), Al-Mashlahah Jurnal vol 03, No 02, Juli, 2018, hlm. 269-270.

⁴² Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 320.

menghormati perasaan keluarganya. Karena hubungan kasih sayang dan saling mencintai masih ada.

F. *'Iddah* dalam Kitab Fath al-Qorib

'Iddah secara bahasa adalah masa menunggunya perempuan untuk mengetahui kosongnya rahim dengan tiga kali suci atau sampai melahirkan.

'Iddah ada 2 macam:⁴³

1. Masa *'iddah* perempuan yang diitinggal mati suami :
 - a. Apabila perempuan dalam posisi mengandung, maka masa *'iddahnya* sampai ia melahirkan.
 - b. Apabila yang meninggal suami yang masih kecil yang tidak mungkin menyebabkan kehamilan, maka masa *'iddahnya*, tidak ada.
 - c. Apabila perempuan tidak mengandung, maka masa *'iddahnya* adalah 4 bulan lebih 10 hari, untuk ukuran bulan disempurnakan 30 hari.
2. Masa *'iddahnya* perempuan yang suaminya masih ada :
 - a. Apabila perempuan dalam keadaan mengandung, maka masa *'iddahnya* sampai melahirkan.
 - b. Apabila tidak mengandung dan dalam keadaan haid, maka masa *'iddahnya* adalah 3 kali suci.
 - c. Apabila perempuan yang ditalak dalam keadaan suci, maka masa *'iddahnya* sampai haid ketiga.

⁴³ Faisal Amin dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib*, (Lirboyo: Anfa` Press, 2015), hlm. 553-554.

- d. Apabila perempuan yang ditalak dalam keadaan haid dan nifas, maka masa *'iddah*nya sampai haid yang keempat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dibaca dari buku-buku dan memberikan pelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja tidak bisa menjamin untuk melangkah kepada suatu penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian tentang praktek yang lebih dalam untuk menelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahui dalam penelitian.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode di antaranya : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan kasus yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan hingga peneliti akan berperan langsung ke dalam lapangan.⁴⁵ Untuk itu peneliti langsung melakukan wawancara kepada perempuan yang diceraikan oleh suami di Kelurahan Mersi Kecamatan

⁴⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁴⁵ Lexy J Moreong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 6.

Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Ketentuan Masa *'iddah* Perempuan yang ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Penulis mencari data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada responden.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Sementara pendekatan normatif menurut Sudarwan Danim adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami naş (al-Qur'ān dan al-Sunnah) ada pemisah antara naş normatif tidak sesuai dengan konteks.⁴⁶ Maksudnya adalah penulis melihat masalah yang ada dalam masyarakat kemudian melihat dari sudut pandang Hukum Islam tentang masa *'iddah*. Berkaitan dengan penelitian ini, maka melalui pendekatan normatif, penulis hendak mengetahui implementasi masa *'iddah* yang terjadi di Kelurahan Mersi.

Sehingga dengan pendekatan normatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data mengenai implementasi ketentuan masa *'iddah* yang terjadi di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

⁴⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif : Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), Hlm. 54-55.

C. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 25 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021. Pertimbangan pengambilan durasi waktu 1 bulan dianggap cukup untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan mengamati sebuah aturan dan implementasi yang lebih dahulu telah berjalan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah Perempuan yang cerai mati di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, keseluruhan orang yang cerai hidup dan cerai mati berjumlah 637. Fokus subjek penelitian ini yaitu pada perempuan yang mengalami cerai mati berjumlah 328, diambil secara acak dari 7 RW yang ada di Kelurahan Mersi. Dikarenakan data yang ditemukan di Kantor Kelurahan Mersi tidak dipisah menurut Tahun, Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 14 orang dengan pembagian 2 perempuan yang cerai mati suami di masing-masing RW.
2. Objek penelitian adalah Implementasi Ketentuan Masa *'iddah* Perempuan di Tinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

E. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah bercerai mati di Kelurahan Mersi. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini berperan sebagai data utama yang berupa informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti.⁴⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di antara 7 RW yang ada di Kelurahan Mersi. Di karenakan data yang ditemukan di Kantor Kelurahan Mersi tidak dipisah menurut Tahun, Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 14 orang dengan pembagian 2 perempuan yang cerai mati suami di masing-masing RW.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁴⁹ Data sekunder bertujuan untuk menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis dan diperlukan untuk

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

⁴⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 68.

⁴⁹ Luthfi Hamidi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

memperjelas isi data primer.⁵⁰ Data sekunder diperoleh dari data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, yakni dari kitab *Fath al-Qorib*, buku Fiqih Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵¹ Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵²

⁵⁰ WinarnoSurahmad, *Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.

⁵¹ MohNazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.174.

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, surat kabar dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data perempuan yang ditinggal mati suami di wilayah Kelurahan Purwokerto Timur Kecamatan Purwokerto Timur.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap kondisi dan perilaku objek sasaran⁵³, yakni Perempuan yang ditinggal mati suami yang di wawacarai di Kelurahan Mersi kecamatan Purwokerto Timur, pada tanggal 13 Januari 2022.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan.⁵⁴ Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, penulis akan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁵⁵ Jenis

⁵³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi...*, hlm. 186.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 1998), hlm. 234-236.

⁵⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 155.

penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, oleh karena itu jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul dengan lengkap kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai referensi yang ada. Kemudian dianalisa dengan Hukum Islam menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum. Melalui analisis deskriptif kualitatif ini penulis menganalisis Implementasi Perempuan yang di Tinggal Mati Suami, kemudian mendeskripsikan efektivitas tentang aturan masa *'iddah* tersebut dengan aturan fiqih islam tentang aturan masa *'iddah* dalam kitab *Fath al-Qorib* dan menghubungkan dengan hasil wawancara dengan perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan diharapkan mampu melahirkan sebuah pemikiran yang bersifat umum.

BAB IV

IMPLEMENTASI KETENTUAN MASA *'IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG DITINGGAL MATI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum dan Implementasi Aturan Masa *'Iddah* Perempuan yang Ditinggal Mati Suami di Kelurahan Mersi

1. Kondisi Geografis

Sebagaimana yang telah telah peneliti deskripsikan dalam bab sebelumnya, skripsi ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Mersi yang merupakan bagian dari Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Secara administrasi Kelurahan Mersi memiliki luas wilayah yaitu 130 Ha, di mana luas bangunan pemukiman 52,2 Ha. Kelurahan Mersi merupakan dataran rendah terbagi dalam 7 RW dengan jumlah RT sebanyak 36. Kelurahan Mersi termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang terletak di bagian timur. Jarak tempuh dari kelurahan Mersi ke kantor Kecamatan adalah 2,20 km.

Kelurahan Mersi dapat dicapai melalui :

Sebelah Barat : Jln. Adipati Mersi, dan sebagian Jln. Martadireja II

Sebelah Utara : Jln Martadireja II dan Jln. Nyai Meleng

Sebelah Timur : Jln. Raya Ledug-Dukuh waluh menuju Jln. Dr. Gumbreg.

Sebelah Selatan : Jln. Dr. Gumbreg (sebagai jalur alternatif wisata Baturaden). Jln. Raya Pamijen Kec. Sokaraja.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan sensus tahun 2011 penduduk Kelurahan Mersi berjumlah 6.724 orang terdiri dari 1992 KK, dengan berbagai jenis mata pencaharian. Berdasarkan sensus kependudukan terakhir kurang lebih 30% penduduknya termasuk warga kurang mampu, sekitar 1.682 kepala rumah tangga dan 780 di antaranya adalah kepala rumah tangga yang MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Untuk lebih jelas dan lebih rinci dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut :

Tabel 1.

Penduduk Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	3.295 jiwa
2.	Perempuan	3.429 jiwa
	Jumlah	6.724

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Kelurahan Mersi berprofesi sebagai Petani sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai Buruh Tani, Petani, Karyawan Swasta, Wiraswasta, PNS, Supir. Adapun jumlah presentase penduduk menurut mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.**Jumlah Presentase Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Presentase (%)
1.	Buruh Tani	11,8%
2.	Petani	40%
3.	Karyawan Swasta	18,5%
4.	Wiraswasta	24,4%
5.	PNS	4,5%
6.	Sopir	1,8%

4. Kondisi Pendidikan

Adapaun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 3.**Jumlah presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Presentase (%)
1.	Perguruan Tinggi	8%
2.	SLTA	34%
3.	SLTP	16%
4.	SD	33%
5.	Tidak tamat SD	3%
6.	TK dan PAUD	6%

Dari table di atas, tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Mersi yang paling banyak adalah penduduk berpendidikan SLTA.

Sarana pendidikan formal dan non formal yang terdapat di Kelurahan Mersi cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa membangun sarana pendidikan seperti table di bawah ini :

Table 4.

Sarana pendidikan di Kelurahan Mersi

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	2
2.	Sekolah Dasar	4
3.	SMK	1
4.	Perguruan Tinggi	2
5.	TPQ	5
6.	Pondok Pesantren	2
	Jumlah	16

5. Sarana Prasarana Umum

Selain sarana pendidikan di Kelurahan Mersi juga terdapat sarana prasarana umum lainnya, seperti dalam table di bawah ini :

Table 5.

Jumlah sarana prasarana umum yang ada di Kelurahan Mersi

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	18

3.	Gereja	1
4.	Puskesmas	1
5.	Klinik	3
6.	Lapangan Sepak Bola	1
7.	Lapangan Basket	2
8.	Lapangan Tenis	1
9.	Lapangan Badminton	5
10.	Lapangan Volly	2
11.	Pasar	1
12.	Toko dan Warung	68
13.	Tempat Pembuangan Sampah	2
14.	Tempat Pemakaman Umum	5
15.	Taman	4
	Jumlah	117

6. Sosial Budaya Masyarakat

Kelurahan Mersi merupakan bagian dari Kabupaten Banyumas yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Banyumas itu sendiri. Mulai dari adat istiadat, bahasa dan rumah jawa. Seiring perjalanan waktu dan perubahan jaman Kelurahan Mersi telah berkembang menjadi sub pertumbuhan baru di wilayah timur Kota Purwokerto. Hal tersebut sangat mempengaruhi karakteristik sosial budaya masyarakat Mersi sebagai bagian wilayah kota tapi nuansa pedesaanya masih kental dan sampai sekarang kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Mersi masih menjunjung tinggi nilai

budayanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan kesenian seperti Karawitan, Kentongan, Kethoprak, Ebeg, Kuda Lumping, Tari Lengger dan beragam makanan khas yaitu jenang jaket, mino yang menjadi salah satu oleh-oleh khas Banyumas.

Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu potensi yang ada di Kelurahan Mersi terdapat lembaga-lembaga yang terbentuk dari pemerintah maupun non pemerintah, berupa lembaga lembaga keswadayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung sektor-sektor pembangunan dan salah satunya sebagai daya dukung kegiatan.

Adapun lembaga yang ada di Kelurahan Mersi adalah sebagai berikut :

1. LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)
2. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
3. Pemerintah Kelurahan Mersi
4. RW
5. RT
6. PKK
7. Kelompok Tani
8. Forum Kelurahan Sehat

Di samping itu masih ada beberapa kelompok-kelompok yang belum terorganisir secara baik yaitu :

1. Kelompok Pengajian dan Tahlilan
2. Kelompok Pedagang Pasar Tradisional, Pedagang Pasar Dasing dan Pedagang lainnya.

3. Kelompok Seni dan Karawitan
4. Kelompok Home Industri Non Pollutan (Makanan Tradisional, Pengerajin Sangkar Burung dll)
5. Kelompok Industri Menengah dan Besar Pollutab (Percetakan, Pabrik Soun).

7. Data Perempuan yang Dicerai Mati di Kelurahan Mersi

Berikut ini adalah data perempuan yang dicerai mati di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang menjadi responden penelitian adalah 14 responden, sebagai berikut :

Table 6.

Data Perempuan yang Dicerai Mati di Kelurahan Mersi

No	Nama	Alamat	Tahun Perceraian
1.	Ibu Sri Mulyani	Jln. Dr. Gumbreg, RT 01 RW 06, NO 49	3 Juli 2021
2.	Ibu Supriyatin	Jln. Dr. Gumbreg. RT 01 RW 06, Mersi	7 Mei 2017
3.	Ibuwahyu	Jln. Nyi Meleng. RT 01 RW 01. Mersi	1 September 2019
4.	Ibu Partini	Jln. Nyi Meleng. RT 03 RW 01. Mersi	1 Juni 2009
5.	Ibu Ade Sri Kania	Jln. Menur. RT 03	16 Oktober 2018

		RW 04. Mersi	
6.	Ibu Siti Khoiriyah	Jln. Adipati Mersi, RT 04 RW 02, Mersi	8 November 2008
7.	Ibu Mutiah	Jln. Abdul Malik, RT 02 RW 03, Mersi	9 Mei 2018
8.	Ibu Satinah	Jln. Balai Kambang, RT 04 RW 03, Mersi	30 April 2020
9.	Ibu Satinah	Jln. Mawar, RT 02 RW 04, Mersi	11 Januari 2020
10.	Ibu Anti	Jln. Pertiwi, RT 05 RW 04, Mersi	27 April 2020
11.	Ibu Supiah	Jln. Adipati Mersi, RT 02 RW 05, Mersi	19 April 2019
12.	Ibu Lasini	Jln. DR. Gumbreg, RT 03 RW 05, Mersi	4 April 2021
13.	Ibu Harti	Jln. Martadireja II, RT 01 RW 07, Mersi	24 Desember 2019

14.	Ibu sartinia	Jln. Martadireja II, RT 02 RW 07, Mersi	2 April 2021
-----	--------------	---	--------------

8. Aturan Masa *'Iddah* Perempuan yang Ditinggal Mati Suami

Seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, bahwasanya seorang perempuan yang cerai hidup atau cerai mati harus melaksanakan *'iddah* dengan melampaui waktu yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan *'iddah* waktu bagi perempuan yang cerai mati atau meninggalnya suami maka waktu *'iddah* itu empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 234 yang berbunyi.⁵⁶

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَمْ يَرْبِصْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لَبِيعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لَمَعْرُوفٍ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ خَيْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka menanggihkan dirinya (ber *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir *'iddah* mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yg mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵⁷

Sedangkan secara detail bagaimana implemmentasi aturan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi akan penulis sampaikan dalam kasus di bawah ini, Dari 14 narasumber yang ada

⁵⁶ Departemen Agama, *al-Qur'ān dan terjemahnya...*, hlm.38.

⁵⁷ Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemahnya...*, hlm. 38.

tentu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai implementasi aturan masa *'iddah*.

1. Tidak mengetahui masa *'iddah* dan melanggar masa *'iddah*.

Seorang Ibu yang bernama Sartinia, mengatakan, tidak mengetahui masa *'iddah* dan melanggar masa *'iddah* karena bekerja untuk menghidupi anak-anaknya.⁵⁸ Ketidak tahuan beliau menjadikannya tidak menjalankan masa *'iddah* adalah hal yang sangat serius yang harus di perhatikan oleh para *mubalig* dan lembaga-lembaga keagamaan atau mushola dan pengelola masjid sekitar. Berdeba halnya dengan Ibu Satinah, beliau mengatakan, tidak mengetahui masa *'iddah* dan melanggar masa *'iddah* karena sudah berumur 67 tahun.⁵⁹ Tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui *'iddah* dalam Islam dari yang muda hingga yang tua. Padahal secara pendidikan agama di Kelurahan Mersi terhitung sangat baik, hal ini ditandai dengan jumlah Masjid yaitu berjumlah tiga dan Mushola yang berjumlah 18. Secara lebih dalam, seharusnya banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat di dalamnya, ini menegaskan bahwa antusias masyarakat dalam keinginannya memahami aturan agama masih kurang, dan menjadi masukan bagi para *mubalig* agar mengedepankan penyampaian aturan-aturan dalam hukum Islam dalam isi dakwahnya.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sartinia Pekerjaan Buruh pada tanggal 13 februari 2022 pukul 11:45 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Satinah Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 4 Februari 2022 Pukul 11.15 WIB.

Kemudian, yang ketiga yaitu Ibu Supi`ah yang beralasan, tidak mengetahui masa *'iddah* dan setelah suami saya meninggal saya di rumah saja untuk jualan. Tapi saya lupa, tidak keluar rumah entah berapa lama.⁶⁰ Alasan beliau menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar tidak mengetahui *'iddah* dalam Islam padahal rumah kediaman beliau tidak jauh dari majelis keagamaan di Mushola dekat rumahnya. Dan secara fasilitas di Mersi sendiri terdapat dua pondok pesantren dan TPQ yang sangat aktif, ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam lagi aturan-aturan yang ada dalam Islam.

2. Tidak mengetahui masa *'iddah* tetapi menjalankan

Seorang ibu yang bernama Supi`ah Tidak mengetahui masa *'iddah* tetapi menjalankan walaupun tidak sepenuhnya, beliau beralasan, tidak mengetahui masa *'iddah* dan setelah suami saya meninggal saya di rumah saja untuk jualan. tapi saya lupa, tidak keluar rumah entah berapa lama. Alasan beliau menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar tidak mengetahui *'iddah* dalam Islam, padahal rumah kediaman beliau tidak jauh dari majelis keagamaan di Mushola yang dekat rumahnya.

3. Mengetahui masa *'iddah* tetapi melanggar masa *'iddah*.

Dalam hal ini terdapat alasan-alasan tertentu yang diungkapkan oleh narasumber seperti alasan Ibu wahyu, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, kalau suami meninggal istri tetap di rumah saja dan saya menerapkan masa *'iddah* selama setengah bulan, setelah itu saya gunakan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Supi`ah Pekerjaan Pedagang Pada Tanggal 13 Februari 2022 Pukul 11:00 WIB.

untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan anak-anak saya sendiri.⁶¹ Alasan seperti ini tentunya masih dapat diterima karena harus memenuhi keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Partini, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu di rumah saja selama 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal dan saya hanya menerapkan masa *'iddah* selama dua bulan, karena butuh uang, saya jualan.⁶² Setidaknya beliau mengetahui aturan masa *'iddah* dan semaksimal mungkin berusaha menjalankannya. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak menjalankan yaitu Ibu Sri Kania, mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu waktu istri ditinggal mati suami dan saya tidak menerapkan masa *'iddah*, karena saya harus kerja untuk membiayai anak dan saya bertanya kepada kakak saya, *'iddah* itu hanya kalau mau menikah lagi.⁶³ Dalam memahami agama tentunya harus bertanya kepada seseorang yang memang pada bidangnya dan tidak setengah-setengah, dikhawatirkan hukum Islam yang di sampaikan tidak tuntas. Adapun Ibu Siti Khoiriyah, mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu tetap di rumah saja setelah ditinggal mati suami dan saya menerapan masa *'iddah* selama tiga bulan tapi kadang-

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Wahyu Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 1 Februari 2022. Pukul 17.00 WIB.

⁶² Wawancara dengan Ibu Partini Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 10.36 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ade Sri Kania Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 3 Februari 2022, Pukul 10. 45 WIB.

kadang saya diajak jalan-jalan sama anak untuk liburan.⁶⁴ Kebutuhan yang tidak pokok seperti inilah yang seharusnya dihindari.

4. Mengetahui masa *'iddah* dan tidak melanggar masa *'iddah*.

Terealisasinya aturan-aturan dalam beragama adalah kebanggaan tersendiri bagi umat Islam. Dalam aturannya, masa *'iddah* seharusnya menjadi sorotan penting bagi aktivis Islam dalam tujuan dakwahnya. Perlu diberi apresiasi yang baik kepada Ibu Sri Mulyani, ketika saya melakukan wawancara, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu perempuan yang tidak keluar rumah jika suami meninggal dan saya menerapkan masa *'iddah* selama 5 bulan karena saat itu musim covid dan suami saya meninggal akibat virus corona, jadi saya karantina mandiri sampai bulan Desember (5 bulan).⁶⁵ Walaupun pada aturannya adalah 4 bulan 10 hari, tetapi tidak ada larangan jika melebihi batas tersebut. Adapun wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Supriyatin, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu masa tunggu istri setelah suami meninggal dan saya menerapkan masa *'iddah* selama 5 setengah bulan, tidak keluar rumah.⁶⁶ Keberhasilan Pondok Pesantren, Mushola, dan Masjid di area kawasan Kelurahan Mersi menjadi tempat bagi mereka yang terus ingin menimba ilmu agama.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Khoiriyah Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 1 Februari 2022. Pukul 16.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Supriyatini Pekerjaan Pedagang Pada Tanggal 1 Februari 2022. Pukul 16.35 WIB.

Wawancara ketiga yaitu kepada Ibu Mutiah, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu kalau belum 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar dan kalau punya anak yang masih kecil, keluar untuk bekerja tidak apa-apa demi memenuhi kebutuhannya dan saya menerapkan masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari, keluar rumah hanya ke rumah sakit untuk kontrol lambung.⁶⁷ Dari keterangan tersebut tentulah keseriusan dalam menjalankan aturan agama yang dilakukan oleh Ibu Mutiah sangat diprioritaskan. Beliau juga mengatakan dirinya ikut dalam musimat NU di Kelurahan Mersi, sehingga implementasi pemahaman agama yang beliau dapatkan bisa di terapkan dengan baik.

Berbeda dengan Ibu Satinah, yang mengatakan mengetahui masa *'iddah* dan saya menerapkan masa *'iddah* karena saya disuruh anak untuk di rumah saja selama 4 bulan 10 hari.⁶⁸ Dalam persoalan ini pemahaman agama dalam keluarga sangatlah penting, ketika ada salah satu yang tau membuat semuanya menjadi tahu, seperti apa yang dilakukan oleh ibu Satinah, beliau bertanya tentang aturan masa *'iddah* kepada anaknya.

Bertanya adalah salah satu kunci dalam mengatasi ke tidaktahuan, agar setiap manusia tidak di ambang kebodohan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Anti, beliau mengatakan mengetahui masa *'iddah*, yaitu ditinggal mati suami, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari dan tidak boleh menerima tamu dan saya menerapkan masa *'iddah*,

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Mutiah Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 6 Februari 2022. Pukul 10.45 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Satinah Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pada Tanggal 6 februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

karena saya diberitahu oleh tetangga untuk tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.⁶⁹ Usaha yang dilakukan oleh Ibu Anti harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak malu untuk bertanya, beliau tidak malu untuk mengakui ketidak tahuan aturan masa *'iddah* dalam Islam sehingga harus bertanya kepada tetangganya. Musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, musyawarah merupakan sebuah metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah merupakan metode menyelesaikan permasalahan secara lembut. Dengan musyawarah semua pihak dengan elegan untuk membulatkan tekad mencari jalan keluar. Musyawarah dapat menjauhkan dari perilaku kasar dan anakhi. Amukan tidak diperlukan dalam musyawarah. Karena sikap kasar dapat menjauhkan sesama masyarakat. Akhirnya patokan musyawarah adalah terdilan dan perikemanusiaan. Masyarakat merasa memperoleh keadilan dalam suatu permasalahan. Masyarakat juga dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.⁷⁰

Tidak semua orang memahai aturan agama dengan baik, tetapi Ibu Lasini, mengetahui masa *'iddah* dengan baik, yaitu kalau sudah 4 bulan 10 hari ditinggal suami tetap di rumah saja dan saya menerapkan masa

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Anti Pekerjaan Pedagang Pada Tanggal 4 Februari 2022. Pukul 11.30 WIB.

⁷⁰ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia, *Justitia Islamica*, Vol. 11/No.1/Jan-Juni 2014, hlm. 44.

'iddah, paling saudara berkunjung ke rumah dan tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah saja.⁷¹ Selain terpelajar beliau juga sangat gigih dalam menimba ilmu agama, sehingga ajaran-ajaran dalam agama selalu beliau prioritaskan.

Hukum Islam mensyariatkan adanya masa *'iddah*, diharapkan agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dari sebagian masyarakat di Kelurahan Mersi terdapat perempuan yang tidak mengetahui dan melanggar masa *'iddah*, tentunya ada juga yang mengetahui dan sempurna dalam menjalankannya. Dari 14 narasumber yang diwawancarai terdapat 6 yang sempurna menjalankan masa *'iddah* bahkan ada yang melebihi ketentuan yang telah berlaku. Ini menunjukkan kesadaran dalam menjalankan *syari'at* Islam yang berlaku.

Pemahaman tentang *'iddah* di Kelurahan Mersi adalah sebagian besar ada yang paham tentang masa *'iddah* dan menjalankannya, sebagian kecil ada yang paham tentang masa *'iddah* dan melanggarnya.

B. Implementasi Aturan Masa *'Iddah* Perempuan yang ditnggal Mati Suami di Kelurahan Mersi Menurut Hukum Islam

Beberapa penyebab istri harus melaksanakan masa *'iddah*, baik dikarenakan kematian, perceraian, *khulu'*, *fasakh*. Secara umum. *'Iddah* bagi istri yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'ān surat Al-Baqarh (2) ayat: 234, Sebagai berikut :

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Lasini Pekerjaan Penjahit Pada Tanggal 13 februari 2022. Pukul 11.15 WIB.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لِيَتَرْتَبِصْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لِمَنْعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاذْلَبْغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَآلِفَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لِمَعْرُوفٍ ۗ وَ بِمَا كُنْتُمْ عَمَلُونَ خَيْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka menanggihkan dirinya (ber*‘iddah*) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis *‘iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁷²

Aturan dalam fiqih yang demikian sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Pemberlakuan aturan yang sama bagi perempuan tidak mengandung juga sama yaitu, apabila perempuan tidak mengandung, maka masa *‘iddahnya* adalah 4 bulan lebih 10 hari, untuk ukuran bulan disempurnakan 30 hari”.⁷³

Dalam prakteknya di masyarakat, ternyata untuk menjalankan masa *‘iddah* tidaklah mudah. Di Kelurahan Mersi khususnya wanita yang ditinggal suami karena kematian terdapat sebagian di antara mereka tidak mengetahui masa *‘iddah* dan melanggar masa *‘iddah*. Alasan bagi mereka yang tidak mengetahui masa *‘iddah* dan melanggar masa *‘iddah* hampir sama yaitu dari 14 narasumber yang diwawancarai, terdapat 3 orang perempuan yang melanggar masa *‘iddah*, karena tidak mengetahui masa *‘iddah* ditambah dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ada juga yang beralasan karena sudah tua dan rasanya jika melanggar masa *‘iddah* tidak masalah. Kondisi yang seperti inilah yang membuat sebagian dari perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak menjalankan masa *‘iddah*.

⁷² Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*..., hlm. 38.

⁷³ Faisal Amin dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qorib*, (Lirboyo: Anfa` Press, 2015), hlm. 553-554.

Jika alasannya demikian, seharusnya para tokoh-tokoh agama, para pendakwah atau mubaligh baik di bidang pemerintahan maupun non pemerintah harus lebih massif lagi dalam memperkenalkan hukum-hukum islam yang seharusnya mereka ketahui. Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa *'iddah* dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa *'iddah* termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa *'iddah*nya.⁷⁴

Perkataan Ali Yusuf As Subki seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi setiap orang Islam untuk benar-benar mengetahui dan menjalankan masa iddah khususnya bagi seorang wanita. ketika seseorang yang seharusnya menjalankan masa *'iddah*, karena ketidaktahuannya tentang *'iddah* maka bisa berakibat fatal seperti apa yang dikatakan oleh beliau Ali Yusuf As Subki. Dalam hal ini keharusan menjalankan masa *'iddah* sangat di tekankan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais: ber *'iddah*lah di rumah ibn Ummu Maktum”

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَتَيْتُومُنَّ ۖ وَلَلْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ لَبْنَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

⁷⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Al-Mashlahah Jurnal vol 03, No 02, Juli, 2018, hlm. 269-270.

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari).⁷⁵

Dengan adanya aturan *'iddah* diharapkan masyarakat bisa mengetahui manfaat yang terdapat di dalamnya seperti mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab, memberikan kesempatan, dan memberikan kesempatan untuk berfikir.

Sebagian dari masyarakat Kelurahan Mersi khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya mengetahui masa *'iddah* tetapi tetap melanggar. Ada 4 narasumber mengetahui masa *'iddah* tetapi masih tetap melanggar di karenakan tidak sempurna 4 bulan lebih 10 hari. Dalam prakteknya, ada yang sama sekali tidak menerapkan, kemudian ada yang hanya 1 atau dua bulan saja. Alasan yang mereka ungkapkan yaitu sangat dibutuhkannya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup anaknya, seperti makan, biaya pendidikan dan sebagainya. Sehingga mereka harus keluar rumah untuk kembali berjualan dan mencari sendi-sendi rupiah. Dalam kasus seperti ini Islam sangatlah peka untuk memberikan solusi yang baik. Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena *talak raj'i*, *talak bain sughra*, *talak bain kubra*, atau karena *fasakh*, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridohi oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk

⁷⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th), Juz 3, h.318

bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.⁷⁶ Solusi ini menjadi ruksoh bagi mereka yang secara nyata mengalami kondisi yang demikian, sejalan juga dengan kaidah fiqih

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya”⁷⁷

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”.⁷⁸

Walaupun ulama telah bersepakat atas persyariatian *'iddah* dan kewajibannya, dari masa Rasulullah hingga di hari ini tidak terdapat seorangpun yang mengingkarinya, hanya saja mereka tidak sinkron terhadap pembagian terstruktur mengenai *'iddah* tersebut.⁷⁹

Hukum Islam mensyariatkan adanya masa *'iddah*, diharapkan agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dari sebagian masyarakat di Kelurahan Mersi terdapat perempuan yang tidak mengetahui dan melanggar masa *'iddah*, tentunya ada juga yang mengetahui dan sempurna dalam menjalankannya. Dari 14 narasumber yang di wawancarai terdapat 7 yang sempurna menjalankan masa *'iddah* bahkan ada yang melebihi ketentuan yang

⁷⁶ Syekh Abu Syuja, al-Ghâyah wa al-Taqrîb, terbitan Alam al-Kutub, hal. 35

⁷⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm.73.

⁷⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm. 9.

⁷⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th), Juz 3, h.318

telah berlaku. Ini menunjukkan kesadaran dalam menjalankan syariat islam yang berlaku.

Aturan dalam Islam jika dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan berdampak baik pada manusia itu sendiri. Masa *'iddah* yang mereka jalankan tentunya sesuai dengan dalil-dalil yang ada yaitu istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil *'Iddah* bagi wanita yang hamil maka masa *'iddahnya* sampai istri melahirkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat At-Thalaq (65): 4, sebagai berikut :

وَالَّذِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ لَرَبِّكُمْ فَعَلْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ مَنِ اتَّقَىٰ - يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu juga kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”⁸⁰

Dalam buku karya Himatu Rod'iah, beliau mengutip ḥadīṣ al-Miswar bin Makhraman ra. mengatakan bahwa “Suba'iah al-Aslamiyah ra. melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya, kemudian ia mendatangi Nabi SAW. Lantas meminta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, kemudian Nabi mengizinkannya dan ia segera menikah lagi” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸¹ Dalil yang berbeda dijelaskan untuk istri yang ditinggal mati suaminya sedang tidak hamil *'Iddah* bagi istri yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari.

⁸⁰ Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 558.

⁸¹ Himatu Ridah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 118.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat Al-Baqarh (2) ayat: 234,

Sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لِيَتَرَبَّصْنَ لِنَفْسِهِنَّ لَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka menanggukkan dirinya (ber‘*iddah*) empat bulan sepuluh hari”⁸²

Di dalam aturan ‘*iddah* tentu tidak hanya sebatas itu, di dalamnya juga dibahas mengenai kewajiban ihdad. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian.⁸³ Sempurnanya agama dalam sebuah aturan membuat Islam dapat diterima dengan baik. Walaupun terlihat sangat ketat tetapi sebenarnya ada keringanan dalam menjalankan hukum Islam, seperti halnya kaidah fiqh ini

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ
 “Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya”⁸⁴

Sebenarnya aturan ‘*iddah* juga mempunyai kelonggaran-kelonggaran tertentu, tetapi khususnya masyarakat Kelurahan Mersi dari narasumber yang di wawancarai terdapat tujuh yang sempurna menjalankan masa ‘*iddah* bahkan

⁸² Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 38.

⁸³ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, al-Maslahah Jurnal vol 03, No 02, Juli, 2018, hlm. 269-270.

⁸⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah hukum islam...*, hlm. 98-99.

ada yang melebihi ketentuan yang telah berlaku. Ini menunjukkan kesadaran dalam menjalankan syariat Islam yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan masa *'iddah* perempuan ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi sangat dinamis sesuai dengan keadaan kebutuhan ekonomi, sosial, pemahaman, agama, dan lingkungan dari masing-masing individu. Dari 14 narasumber didapatkan hasil, yaitu ada yang menjalankan masa *'iddah* dan ada yang tidak menjalankan masa *'iddah*.

Aturan masa *'iddah* perempuan ditinggal mati suami dalam hukum Islam yaitu 4 bulan 10 hari. Implementasi aturan tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu menjalankan dan tidak menjalankan masa *'iddah*. Perempuan yang menjalankan masa *'iddah* maka sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan yang melanggar masa *'iddah* tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena jika terjadi pernikahan maka pernikahan tersebut akan rusak. Akan tetapi sebagian yang melanggar atas dasar kebutuhan darurat maka mendapat keringanan dalam agama yaitu kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.

B. Saran

Pentingnya sosialisasi dari seluruh pihak baik dari lembaga keagamaan, pemerintahan, tokoh-tokoh agama dan mubaligh agar lebih massif lagi dalam memberikan pengetahuan aturan-aturan dalam agama khususnya tentang masa *'iddah* bagi perempuan. Menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya syari'at dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, no. 1, Januari-Juni, 1-2017.
- Abidin, Zainal, dan Ibnu Mas`ud. *fiqh Madzhab Syafi` : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi, Abu Syuja bin Ahmad. *Matnil Ghayah wat Taqrib*, terj. Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha. Sukmajaya: Fathan Media Prima. t.th
- al-Jaza`iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa `Aini, dkk., Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Amin, Faishal, dkk. *Menyingkapi Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qorib*. Lirboyo: Lirboyo Perss, 2015.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin., *Fiqh Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anisah, Siti. “Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan. Riau: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asna, Ita, Nurul. “Pelanggaran Masa *Iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyu Biru)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan, Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- As-subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif : Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama R.I. *al-Qur`ān dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama. *al-Qur`ān dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Dikutip dari, www.kompasiana.com. Pada Hari Senin, 07 Juni 2021, Pukul 23:42 WIB.

- Dikutipdari<http://blog.unnes.ac.id/wpcontent/uploads/sites/98/2015/11/perilaku-menyimpang.pdf>. Pada hari Jum`at, 05 Februari 2021, Pukul 21.18 WIB.
- Dikutipdari<https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2020/09/28/99537707c00e45edd641d994/kecamatan-purwokerto-timur-dalam-angka-2020.html>, pada hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 10.47 WIB.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fitriyanti, Utia. “Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Berceraai Terhadap Persoalan ‘iddah (Studi Kasus di Desa Planja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Malik Perss, 2011.
- Hamidi, Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami : Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas”, *Palastren*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.
- Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11/No.1/Jan-Juni 2014.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ityani, Eva. Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017.
- Laeli, Anis, Nur “‘Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologis”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Limat, Nurul, Aidah, binti. “‘Iddah Bagi Wanita *Istihādah* (Studi Perbandingan Imam Maliki dan Imam Syafi’i)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan. Banda Aceh:

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

- Maulida, Fadhilatul, Nafkah 'iddah Akibat Talak *ba'in* Dalam Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Hukum Islam* vol. 03, no 02, Juli-Desember, 2018.
- Moreong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. *Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Al-Mashlahah Jurnal vol 03, No 02, Juli, 2018.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Shahih Fikih Sunnah*. Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th, Juz 3.
- Sodik, M. Ali, dan Sandu Siyotodan. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyrik' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriatna. Dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Surakhmad, Winarni. *Pengantar Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syuja, Syekh Abu, al-Ghâyah wa al-Taqrîb. terbitan Alam al-Kutub.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Yulianti, Eka, dan M. Nisfiannoor, Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Bercerai dengan Keluarga Utuh, *Jurnal Psikologi* Vol. 3, No. 1, Juni 2005,



LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

Hari/Tgl & waktu : Selasa, 1 Februari 2022. Pukul 16.30 WIB.

Nama : Ibu Sri Mulyani

Alamat : Jln. Dr. Gumbreg, RT 01 RW 06, NO 49

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Tahun ditinggal suami : 3 Juli 2021

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

Selama 7 Bulan

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tau, *'iddah* adalah perempuan yang tidak keluar rumah jika suami meninggal.

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?

Tahu, membatasi aktifitas yang tidak penting.

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Iya, menerapkan selama 5 bulan karena saat itu musim covid dan suami saya meninggal akibat virus corona, jadi saya karantina mandiri sampai bulan desember (5 bulan).

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Saya sendiri hanya untuk membeli gas, kadang anak yang membeli kebutuhan dan para tetangga saling membantu.

Hari/Tgl & waktu : Selasa, 1 Februari 2022. Pukul 16.35 WIB.

Nama : Ibu Supriyatin

Alamat : Jln. Dr. Gumbreng. RT 01 RW 06, Mersi

Profesi : Pedagang

Tahun ditinggal suami : 7 Mei 2017

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

Sekitar 5 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Mengetahui, yaitu masa tunggu istri setelah suami meninggal

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Mengetahui, tetapi saya tidak tau berapa lama detailnya, setau saya tidak boleh pergi dari rumah

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Menerapkan, selama 5 setengah bulan. Tidak keluar rumah

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Kebutuhan dari saudara-saudara atau keluarga sering mendukung, jadi tidak repot pergi keluar.



Hari/Tgl & waktu : Selasa, 1 februari 2022. Pukul 17.00 WIB

Nama : Ibu wahyu

Alamat : Jln. Nyi Meleng. RT 01 RW 01. Mersi

Profesi : Ibu Rumah tangga

Tahun ditinggal suami : 1 September 2019

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

Sekitar 3 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, kalau suami meninggal tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?

Tahu, selama 4 bulan

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Tidak, saya hanya menerapkan selama setengah bulan untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan jajan anak.

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Diri saya sendiri, karena anak saya masih kecil dan anak saya yang besar masih kuliah.

Hari/Tgl & waktu : Kamis, 3 Februari 2022. Pukul 10.36 WIB

Nama : Ibu Partini

Alamat : Jln. Nyi Meleng. RT 03 RW 01. Mersi

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Tahun ditinggal suami : 1 Juni 2009

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal) ?

Sekitar 13 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Saya tau, yaitu dirumah saja selama 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal.

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?

Saya tau, tapi saya dirumah hanya 2 bulan saja setelah itu jualan

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Hanya menerapkan selama 2 bulan, karena butuh uang, saya jualan

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Kebutuhan saya ditanggung anak



Hari/Tgl & waktu : Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 10. 45 WIB

Nama : Ibu Ade Sri Kania

Alamat : Jln. Menur. RT 03 RW 04. Mersi

Profesi : Ibu rumah tangga

Tahun ditinggal suami : 16 Oktober 2018

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

3 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, yaitu waktu istri ditinggal mati suami

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tahu, yaitu tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah

4. Apakah ibu menerapkanaturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Tidak, karena saya harus kerja untuk membiayai anak dan saya bertanya kepada kaka saya, *'iddah* itu hanya kala mau menikah lagi

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Saya sendiri, jualan dikantin UMP



Hari/Tgl & waktu : Kamis 3 Februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

Nama : Ibu Siti Khoiriyah

Alamat : Jln. Adipati Mersi, RT 04 RW 02, Mersi

Profesi : Ibu rumah tangga

Tahun ditinggal suami : 8 November 2008

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

14 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, Tetap dirumah saja setelah ditingga mati suami

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Kurang tahu

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Iya, saya menerapkan selama 3 bulan tapi kadang kadang saya diajak jalan jalan sama anak untuk liburan.

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Dari dana pensiun dan anak-anak



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 6 Februari 2022. Pukul 10.45 WIB.

Nama : Ibu Mutiah

Alamat : Jln. Abdul Malik, RT 02 RW 03, Mersi

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Tahun ditinggal suami : 9 Mei 2018

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

6 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, kalau belum 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar dan kalau ana masih kecil, keluar untuk bekerja tidak apa-apa demi memenuhi kebutuhannya

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?

Tahu, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bertemu laki-laki yang bukan muhrim

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Iya, menerapkan selama 4 bulan 10 hari, keluar rumah hanya ke rumah sakit untuk kontrol lambung

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Anak-anak dan saudara

Hari/Tgl & waktu : Minggu, 6 februari 2022. Pukul 11.00 WIB.

Nama : Ibu Satinah

Alamat : Jln. Balai Kambang, RT 04 RW 03, Mersi

Profesi : Ibu Rumah Tangga

Tahun ditinggal suami : 30 April 2020

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

2 tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tidak tahu

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Iya menerapkan, saya disuruh anak untuk dirumah saja selama 4 bulan 10 hari.

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Anak-anak saya



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 4 februari 2022. Pukul 11.15 WIB

Nama : Ibu Satinah

Alamat : Jln. Mawar, RT 02 RW 04, Mersi

Profesi : Ibu rumah tangga

Tahun ditinggal suami : 11 Januari 2020

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

2 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tidak tahu

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tahu, yang saya tahu tidak boleh keluar rumah

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Tidak, karena saya sudah tua dan sudah berumur 67 tahun

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Anak-anak



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 4 Februari 2022. Pukul 11.30 WIB.

Nama : Ibu Anti

Alamat : Jln. Pertiwi, RT 05 RW 04, Mersi

Profesi : Pedagang

Tahun ditinggal suami : 27 April 2020

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

2 tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, ditinggal mati suami, tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari dan tidak boleh menerima tamu

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tahu

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Menerapkan dan tidak keluar rumah, karena saya diberitahu oleh tetangga untuk tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Keponakan saya



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 13 Februari 2022 Pukul 11:00 WIB

Nama : Ibu Supi`ah

Alamat : Jln. Adipati Mersi, RT 02 RW 05, Mersi

Profesi : Pedagang

Tahun ditinggal suami : 19 April 2019

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

4 Tahun

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tidak tahu

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tidak

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Kurang paham, karena setelah suami saya meninggal, saya sudah pasti dirumah saja untuk jualan tapi saya lupa, tidak keluar rumah entah berapa lama.

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Saya sendiri



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 13 februari 2022. Pukul 11.15 WIB.

Nama : Ibu Lasini

Alamat : Jln. DR. Gumbreg, RT 03 RW 05, Mersi

Profesi : Penjahit

Tahun ditinggal suami : 4 April 2021

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

11 Bulan

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tahu, kalau sudah 4 bulan 10 hari ditinggal suami tetap dirumah saja

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?

Tahu, tidak boleh bertem selain muhrim, tidak boleh dandan dan dirumah saja

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?


Menerapkan, paling saudara berkunjung kerumah dan tidak pergi kemana-mana, hanya dirumah saja

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Anak-anak

Hari/Tgl & waktu : Minggu, 13 Februari 2022
Nama : Ibu Harti
Alamat : Jln. Martadireja II, RT 01 RW 07, Mersi
Profesi : Ibu rumah tangga
Tahun ditinggal suami : 24 Desember 2019

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?
3 Tahun
2. Apakah ibu mengetahui tentang '*iddah*' ?
Tahu, ditinggal bapak mati dan dirumah saja selama 4 bulan 10 hari
3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan '*iddah*' ?
Tahu
4. Apakah ibu menerapkan aturan masa '*iddah*' ketika ditinggal suami (meninggal)?
Menerapkan
5. Selama menjali masa '*iddah*' siapa yang membeli kebutuhan pokok?
Anak-anak



Hari/Tgl & waktu : Minggu, 13 februari 2022 Pukul 11:45 WIB

Nama : Ibu sartinia

Alamat : Jln. Martadireja II, RT 02 RW 07, Mersi

Profesi : Buruh

Tahun ditinggal suami : 2 April 2021

1. Sudah berapa lama ditinggal suami (meninggal)?

10 Bulan

2. Apakah ibu mengetahui tentang *'iddah* ?

Tidak tahu

3. Apakah ibu mengetahui tentang larangan *'iddah* ?


Tidak tahu

4. Apakah ibu menerapkan aturan masa *'iddah* ketika ditinggal suami (meninggal)?

Tidak, karena bekerja untuk menghidupi anak-anak

5. Selama menjali masa *'iddah* siapa yang membeli kebutuhan pokok?

Saya sendiri



2. Dokumentasi Lapangan

Selasa, 1 Februari 2022, Pukul 16.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Mulyani, Desa Mersi Jln. Dr. Gumbreg RT 01 RW 06



Selasa, 1 February 2022. Pukul 16.35

Wawancara dengan Ibu Supriyatin, Desa Mersi, Jln Dr. Gumbreg RT 01 RW 06



Selasa, 1 Februari 2022, Pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu Wahyu. Desa Mersi, Jln. Dr. Gumbreg, RT 05 RW 06



Kamis, 3 Februari 2022. Pukul 10.36

Wawancara dengan Ibu Partin, Desa Mersi, Jln. Nyi Meleng. RT 03 RW 01.



Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 10. 45

Wawancara dengan Ibu Ade Sri Kania, Desa Mersi, Jln. Menur. RT 03 RW 04.



Kamis, 3 Februari 2022. Pukul 11,00

Wawancara dengan Ibu Siti Khoiriyah, Desa Mersi, Jln. Adipati Mersi, RT 04 RW 02.



Minggu, 6 Februari 2022. Pukul 10.45

Wawancara dengan Ibu Mutiah, Desa Mersi, Jln. Abdul Malik, RT 02 RW 03



Minggu, 6 Februari 2022. Pukul 11.00

Wawancara dengan Ibu Satinah, Desa Mersi, Jln. Mawar, RT 02 RW 04.



Minggu, 4 Februari 2022. Pukul 11.15

Wawancara dengan Ibu Satinah, Desa Mersi, Jln. Balai Kambang, RT 04 RW 03.



Minggu, 4 Februari 2022. Pukul 11.30

Wawancara dengan Ibu Anti, Desa Mersi, Jln. Pertiwi, RT 05 RW 04.



Minggu, 13 februari 2022. Pukul 11.00

Wawancara dengan Ibu Supi`ah, Desa Mersi, Jln. Adipati Mersi, RT 02 RW 05.



Minggu, 13 februari 2022. Pukul 11.15

Wawancara dengan Ibu Lasini, Desa Mersi, Jln. DR. Gumbreg, RT 03 RW 05.



Minggu 13 Februari 2022. Pukul 11.30

Wawancara dengan Ibu Harti, Desa Mersi, Jln. Martadireja II, RT 01 RW 07



Minggu, 13 Februari 2022. Pukul 11.45

Wawancara dengan Ibu Sartini, Desa Mersi, Jln. Martadireja II, RT 02 RW 07



=

3. Surat Izin Riset Individual



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-326/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021 Purwokerto, 25 Januari 2022

Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Kelurahan Mersi
Di
Kecamatan Purwokerto Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Izki Ma`mun Ali Masduqi
2. NIM : 1617302069
3. Semester/Program Studi : X (Sepuluh)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Kelapa Sawit no 36 Rt 02 Rw 01, Desa Gunung Reja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
6. Judul : Implemenasi Ketentuan Masa '*Iddah* Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Istri yang ditinggal mati suami
2. Tempat/Lokasi : Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur
3. Waktu Penelitian : 25 Januari – 25 Februari
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah. S. Ag., M. S.I.
NIP. 1973090200 3122 0 002

4. Blanko/Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
Telepon 0281-635624 Faximili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Izki Ma'mun Ali Masduqi
NIM : 1617302069
Smt./Prodi : XII / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muchimah, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Ketentuan Masa *'iddah* bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Agustus	Kamis, 21 Agustus 2021 Kamis, 28 Agustus 2021	- Revisi Seminar Proposal - Memperbaiki Penulisan	1.	1.
2.	September	Kamis, 18 September 2021 Kamis, 25 September 2021	- Latar Belakang Masalah, Metode Penelitian - Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Metode Penelitian	3.	3.
3.	Oktober	Kamis, 8 Oktober 2021	- Metode Penelitian	4.	4.
4.	November	Senin, 09 November 2021	- Perbaiki Bab II, Bab III	5.	5.
5.	Desember	Kamis, 26 Desember 2021	- Perbaiki Bab II, Bab III dan Format Penulisan	6.	6.
6.	Januari	Senin, 20 Januari 2022	- Perbaiki Bab IV dan teks wawancara	7.	7.
7.	Maret	Kamis, 14 Maret 2022	- Perbaiki Bab IV	8.	8.
				9.	9.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon 0281-635624 Faximili (0281) 636553

8.	April	Selasa, 06 April 2022	- Perbaikan Bab IV dan Kesimpulan	10.	10.
9.	Mei	Selasa, 24 Mei 2022	- Perbaikan Bab IV dan Kesimpulan	11.	11.
10.	Juni	Rabu, 08 Juni 2022	- Kesimpulan dan abstrak	12.	12.


1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 09 Juni 2022


Pembimbing

Muchimah, S.H.L., M.H.
NIDN.2019079301

5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</small></p>		
<p><u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u> Nomor : 1104/In.17/D.FS/VIII/2021</p>			
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:</p>			
Nama	: IZKI MA'MUN ALI MASDUQI		
NIM	: 1617302069		
Smt./Prodi	: X/HKI/ Hukum Keluarga Islam		
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam		
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KETENTUAN MASSA 'IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 18 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS* dengan NILAI: 73 (B) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p>			
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>			
<p>Ketua Sidang,</p>  <p>Hj. Duroqun Nafisah, S.Ag., M.S.I. NIP. 19730909 200312 2 002</p>	<p>Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : '20 Agustus 2021</p> <p>Sekretaris Sidang,</p>  <p>M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. NIP.</p>		
<p>*Keterangan:</p>			
<p>1. Coret yang tidak perlu</p>			
<p>2. RENTANG NILAI:</p>			
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

6. Surat Keterangan Lulus Komprehensif

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>
<hr/>	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 164/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: Izki Ma`mun Ali Masduqi
NIM	: 1617302069
Semester/ Prodi	: 11 / Hukum Keluarga Islam (HKI)
<p>Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 21 Januari 2022 LULUS dengan nilai 62 (C+).</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Purwokerto, 24 Januari 2022</p>	
<p> Dekan Fakultas Syari'ah Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,  Hj. Dufotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. NIP. 19730909 200312 2 002</p>	

7. Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI

 <p>IAIN PURWOKERTO</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>												
<h1 style="margin: 0;">SERTIFIKAT</h1>													
<p>Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019</p>													
<p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p>													
<p><u>IZKI MA'MUN ALI MASDUQI</u> 1617302069</p>													
<p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MATERI UJIAN</th> <th style="text-align: center;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tes Tulis</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>2. Tartil</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td>3. Tahfidz</td> <td style="text-align: center;">77</td> </tr> <tr> <td>4. Imla'</td> <td style="text-align: center;">76</td> </tr> <tr> <td>5. Praktek</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	80	2. Tartil	76	3. Tahfidz	77	4. Imla'	76	5. Praktek	80	<p>Purwokerto, 24 Januari 2019</p> <p>Mudir Ma'had Al-Jami'ah,</p>  <p>Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p>
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	80												
2. Tartil	76												
3. Tahfidz	77												
4. Imla'	76												
5. Praktek	80												
<p>NO. SERI: MAJ-G1-2019-499</p>													

8. Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/7790/2019

This is to certify that :

Name : **IZKI MA' MUN ALI MASDUQI**
 Date of Birth : **CILACAP, July 29th, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 48
2. Structure and Written Expression	: 43
3. Reading Comprehension	: 46

Obtained Score : **454**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.


 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS


 Purwokerto, December 19th, 2019
 Head of Language Development Unit,
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001


 ValidationCode

SHB w.1.6 UPT. BAHASA IAIN PURWOKERTO page 1/4

10. Surat Keterangan Lulus PPL

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto p tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Izki Ma'mun Ali Masduqi
NIM : 1617302069
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 95,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqaasyah .


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supriani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

 
Kalab Fakultas Syariah
Muh/Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

11. Surat Keterangan Lulus KKN



12. Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



TIIPD

www.iaipurwokerto.ac.id

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD -3439/XXI/2017
 Diberikan kepada :

Izki Ma'mun Ali Masduqi

NIM : 1617302069
 Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 29 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer
 pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
 yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
 pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
 Kepala UPT TIPD

(Signature)
Agus Sriyanto, M. Si
 NIP : 197509071999031002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A

Foto
3x4
Hitam
Putih

13. Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Izki Ma`mun Ali Masduqi
2. NIM : 1617302069
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 29 Juli 1998
4. Alamat Asal : Jln. Kelapa Sawit RT 02 RW 01, Desa Gunung Reja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap
5. Alamat Domisili : Jln. Martadireja II RT 04 RW 02, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
6. Nama Ayah : Sukiman
7. Nama Ibu : Istiqomah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 01 Sidareja, 2010
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Al-Ikhsan Beji, 2013
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Purwokerto, 2016
4. S1, Tahun Masuk : UIN SAIZU, 2016

Purwokerto, 21 Juni 2022

Izki Ma`mun Ali Masduqi
NIM. 1617302069